

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Progam Keluarga Harapan

PKH adalah program bantuan sosial untuk perlindungan sosial di Indonesia. Ketika sebuah keluarga memenuhi kriteria tertentu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, diberikan bantuan (DTKS). Salah satu inisiatif pemerintah untuk memerangi kemiskinan disebut PKH, dan tujuan utamanya adalah untuk menghentikan siklus kemiskinan dari generasi ke generasi.<sup>1</sup> Dapat disimpulkan bahwa PKH merupakan bantuan sosial dari pemerintah daerah dengan syarat rumah tangga yang kurang mampu dan akan ada survei terlebih dahulu untuk syarat pertama memperoleh bantuan tersebut.

Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:<sup>2</sup>

- a) Meningkatkan perekonomian rumah tangga kurang mampu
- b) Mengatur masalah pendidikan
- c) Mengoptimalkan pelayanan kesehatan

Secara umum dapat disimpulkan, Progam Keluarga Harapan adalah bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi beban hidup keluarga kurang mampu dengan syarat sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a) Mengakses layanan kesehatan
- b) Pendidikan yang telah ditetapkan bagi keluarga sangat miskin.

Dengan cara ini, diharapkan menjadi perubahan perilaku yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>1</sup> Kementerian Sosial, "Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021." 8.

<sup>2</sup> Ibid. 18

<sup>3</sup> Aminah Nur Habibah, "Analisis Implementasi Progam Keluarga Harapan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Molecules* (Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen sebagai berikut, dan setiap komponen ada kriteria dengan rincian-rincian sebagai berikut.

**a. Komponen Kesehatan**

Terdiri dari beberapa aspek yang wajib melaksanakan pola hidup yang sehat.<sup>4</sup>

a) Ibu Hamil/nifas/menyusui.

Ibu hamil/nifas/menyusui yaitu suatu keadaan seseorang yang masih mengandung buah hati dan dalam tahap kan melahirkan seorang anak.

b) Anak usia dini

Anak usia dini yaitu anak yang belum mengerti masalah pendidikan sekolah dengan umur yang masih 0-6 tahun.

**b. Komponen Pendidikan**

Kriteria penerima PKH dalam komponen pendidikan yaitu anak yang sudah mengenal pendidikan sekolah. Anak usia sekolah yakni seorang anak dengan umur 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib sekolah, yang menempu tingkat pendidikan MI/SD sederajat atau MTS/SMP sederajat, dan MA/SMA sederajat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kementerian Sosial, "Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021." 23.

<sup>5</sup> Ibid. 23

### c. **Komponen Kesejahteraan Sosial**

Penerima PKH dalam kompoen kesejahteraan sosial dengan kriteria sebagai berikut:

#### a) Lanjut Usia

Seseorang yang berumur lanjut usia/tua dengan catatan masih terdaftar dari kartu keluarga yang sama dan masih bertempat tinggal dalam keluarga.

#### b) Penyandang Disabilitas Berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyakit yang mempengaruhi beban hidup seseorang karena penyandang penyakit ini tidak bisa melakukan kegiatan apapun dan cuma bisa berbaring ditempat tidur saja, tercatat dalam Kartu Keluarga.<sup>6</sup>

Dalam menangani berbagai bidang komponen, PKH melaksanakan progam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang biasa disebut (P2K2). Progam ini wajib diikuti oleh semua KPM tujuannya supaya mereka mendapatkan edukasi bagaimana cara mengatur keuangan, pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, pengasuhan anak dan pendidikan.<sup>7</sup>

Semua materi tentang P2K2 sudah dijelaskan pada buku pedoman masing-masing komponen, jadi waktu bansos disalurkan KPM sudah dibekali ilmu pengetahuan dan diharapkan agar dana bansos tersebut

---

<sup>6</sup> Ibid. 24.

<sup>7</sup> Juliari P. Batubara, "Tinjauan Pelaksanaan P2K2, Mensos Beri Edukasi Kepada KPM PKH," last modified 2022, <https://kemensos.go.id/tinjau-pelaksanaan-p2k2-mensos-beri-edukasi-kepada-kpm-pkh>.

bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai kebutuhannya. Ada beberapa modul yang sudah dituangkan dan untuk dipelajari diantaranya:<sup>8</sup>

a. Modul kesehatan dan gizi

Modul ini menjelaskan tentang upaya peningkatan kesehatan ibu hamil dan anak yang umurnya masih 1000 hari dari kelahirannya.

b. Modul pengasuhan, pendidikan dan perlindungan anak

Modul ini menjelaskan tentang dukungan keluarga terhadap anak agar mempunyai perkembangan yang baik.

c. Modul pengelolaan keuangan keluarga dan kesejahteraan sosial

Modul ini menjelaskan tentang mengurangi faktor stressor dalam keluarga PKH untuk mengelola keuangan dan cara menghadapi solusi keluarga.

Hak dan kewajiban bagi setiap KPM PKH adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

a) Untuk komponen kesehatan yang meliputi ibu hamil dan anak usia dini harus wajib memeriksakan kesehatan dengan fasilitas yang disediakan oleh pihak Desa, seperti posyandu ibu hamil dan anak balita.

b) Untuk komponen pendidikan harus wajib melaksanakan sekolah selama 12 tahun dengan syarat kehadiran dalam sekolah minimal 85% (delapan puluh lima persen) setiap hari efektif.

c) Untuk komponen kesejahteraan sosial yang meliputi lanjut usia dan penyandang sakit disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Kementerian Sosial, "Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021." 24.

kesejahteraan sosial minimal 1 tahun sekali, yang disediakan Desa posyandu untuk lansia.

- d) KPM harus mengikuti kegiatan yang diadakan oleh program PKH yaitu (P2K2) yang dilakukan setiap bulan.
- e) Semua KPM diwajibkan memenuhi semua aturan yang ada dalam PKH kecuali ada unsur yang mengharuskan tidak bisa mengikuti.
- f) KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi yang mana sudah tercantum dalam petunjuk yang ada.

Alur pelaksanaan PKH terdiri dari berbagai tahapan yang dapat dilihat dari skema gambar berikut:<sup>10</sup>

a. Perencanaan

Langkah pertama dalam memutuskan dimana dan berapa banyak calon yang akan mendapatkan PKH/KPM adalah perencanaan. Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI menetapkan KPM, dan (DTKS) menetapkan lokasi dan jumlah KPM.

b. Pertemuan Awal dan Validasi

Untuk mengetahui apakah calon KPM siap menerima dukungan dan menjalankan programnya, Pendamping PKH melakukan sosialisasi. Proses ini juga melibatkan validasi dan membandingkan calon KPM dengan tata letak kondisi dan dokumentasi pendukung.

---

<sup>10</sup> Ibid. 27-35

c. Penetapan KPM PKH

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menyetujui penetapan KPM setelah dinyatakan memenuhi kriteria PKH KPM dan pembukaan rekening tabungan.

d. Penyaluran Bantuan Sosial

Bantuan sosial disalurkan selama satu tahun baik secara nontunai maupun melalui rekening bank, tergantung kebijakan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.

e. Pemutakhiran Data

Yang dimaksud pemutakhiran data adalah memperoleh data KPM yang kondisinya terbaru, sehingga jika KPM sudah dianggap mampu atau anak yang sudah lulus sekolah maka pihak PKH menghentikan pencairan dana tersebut.


f. Verifikasi Komitmen

Tujuan dari verifikasi komitmen adalah untuk memastikan penerima bantuan PKH hadir dan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan secara rutin sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

g. Pendampingan

Setiap pendamping PKH desa sangat perlu memberikan pendampingan KPM untuk memperlambat percepatan perilaku dan kemandirian KPM; pendampingan juga membantu program P2K2

sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh program PKH. Bantuan tidak hanya untuk individu; itu juga membantu dengan akses ke layanan yang terbatas.



Gambar 2.1  
Alur Pelaksanaan PKH

## 2. Maqashid Syariah

Menurut bahasa Maqasid dan al-shari'ah adalah dua kata yang membentuk syariah. Maqasid adalah bahasa Arab untuk "celah" atau "target", dan al-syariah adalah bahasa Arab untuk "jalan menuju mata air", yang juga merupakan jalan menuju sumber utama kehidupan. Dalam kata-kata Shatibi, syariah benar-benar berupaya mencapai kesejahteraan manusia di kehidupan ini dan selanjutnya. Al-Shatibi menegaskan bahwa lima aspek mendasar dari keberadaan manusia—agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan—dapat diwujudkan dan

dilestarikan agar kesejahteraan manusia tercapai.<sup>11</sup> Maqashid diambil dari kata bahasa arab yang mempunyai arti prinsip atau niat atau tujuan. Kemudian digabungkan dengan kata syariah yang berarti tujuan hukum islam.<sup>12</sup>

Salah satu dasar untuk membangun ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam adalah tercapainya kebutuhan ekonomi secara individu masyarakat yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai jaminan terpeliharanya Maqashid Syariah, yang terdiri dari lima prinsip pokok untuk terpeliharanya kemashlahatan yaitu Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia, sebagai hak setiap individu. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi menyebabkan manusia mengalami problem ekonomi yang jauh dari kata sejahtera.<sup>13</sup>

Al-Syatibi mengungkapkan tujuan dari Maqashid Syariah yaitu kemashlahatan umat manusia. Kemashlahatan yang dimaksud adalah segala sesuatu mengenai tuntutan pemenuhan kebutuhan manusia yang terpenuhi, kemashlahatan manusia dapat terpenuhi apabila manusia menjaga dan mengembangkan Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>14</sup> Indikator dalam pembangunan ekonomi yang didasarkan pada Maqashid Syariah adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Ubaidillah, "Ekonomi Politik Islam: Pendekatan Maqasid Al-Shari'Ah," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2018): 115–129.

<sup>12</sup> Abu Yasid Moh. Ah. Subhan ZA, Muhammad Latief Ghazali, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dalam Pembentukan Fatwa DSN Sukuk," *Akademika, Volume 17, Nomor 1, Juni 2023* 17, no. 1 (2023): 97–107.

<sup>13</sup> Dr. Agus Waluyo, *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid Syariah* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2018). 15.

<sup>14</sup> Ibid. 20.

<sup>15</sup> Syaifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Bandung: Gunungdjati, Press, 2012). 123-124.



a. Pemeliharaan Agama

Untuk menjaga Agama yang lebih baik maka perlu adanya iman Kepada Allah. Contohnya seperti, mengucapkan kalimat Syahadat, melaksanakan sholat lima waktu, zakat, puasa, dan haji bila mampu. Hal tersebut masyarakat bisa menjaga terpeliharanya Agama dengan cara menerbitkan buku-buku Agama dan pembimbing Agama. Untuk mengimbangi terpeliharanya Agama maka perlu adanya:

- 1) Masjid dan mushollah, untuk melaksanakan Ibadah sholat
- 2) Membentuk kelembagaan yang terstruktur agar bisa mengelola, mengumpulkan, dan memberikan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.
- 3) Perlu adanya tenaga pendidikan untuk mengajarkan hukum-hukum puasa dan menciptakan lingkungan yang aman agar dapat mendukung pelaksanaan puasa.
- 4) Adanya lembaga pengelolaan, pembimbing, pelaksanaan, dan transportasi haji.

b. Pemeliharaan jiwa dan akal

Kebutuhan akan jiwa dan akal cenderung terhadap sandang, pangan, dan papan. Artinya bahwa manusia harus bisa memenuhi akan tiga hal tersebut agar manusia bisa hidup dan menjalankan fungsi utama sebagai kebutuhan pembangunan.

Untuk memelihara jiwa ada beberapa bidang antaranya:

- 1) Makanan yaitu kebutuhan pokok seseorang untuk menyambung hidupnya.
- 2) Adanya perlengkapan seperti rumah dan pakaian.
- 3) Tersedianya rumah sakit, dokter, dan obat-obatan dan peralatan lainnya untuk memelihara kesehatan.
- 4) Adanya alat komunikasi dan transportasi
- 5) Adanya lapangan pekerjaan untuk menunjang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang halal.

Ada beberapa bidang untuk memelihara akal:

- 1) Adanya lembaga pendidikan dari tingkat paling dasar sampai perguruan tinggi untuk menunjang seseorang untuk memiliki kepribadian yang baik.
- 2) Pelestarian kebudayaan untuk menjaga budaya yang ada sejak zaman dahulu.

c. Pemeliharaan keturunan dan harta

Harta merupakan segala sesuatu yang dimiliki seseorang untuk keperluan dunia dan akhirat. Sedangkan keturunan adalah suatu hak manusia yang fungsinya untuk meneruskan warisannya ke generasi selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa harta dan keturunan ini sangat penting untuk menjaga eksistensi kehidupan yang selanjutnya.

Untuk memelihara keturunan dan harta maka perlu adanya lembaga-lembaga yang terlibat antara lain:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Qowaid, "Dialog: Jurnal Penelitian Dan Kajian Islam," *Jurnal Penelitian dan Kajian Islam* 36, no. 1 (2013).

1) Pemeliharaan keturunan

- Adanya lembaga pernikahan.
- Adanya pusat kesehatan untuk menjaga ibu-ibu yang sedang mempunyai janin.
- Adanya lembaga yayasan untuk membantu anak yatim.
- Adanya program kesehatan untuk anak-anak.

2) Pemeliharaan harta

- Pembentukan lembaga keuangan dan investasi
- Pengamanan terhadap harta dengan menerapkan hukum untuk pencurian.

Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah maqashid syariah adalah kumpulan dari hikmah-hikmah dan kemashlahatan yang Allah turunkan bersama syariat-Nya untuk manusia, yang berasaskan keadilan universal serta kasih sayang yang bersifat umum dan paripurna. Ia juga menegaskan seandainya manusia mau memikirkan setiap perangkat hukum tersebut yang luput dari hikmah dan kemashlahatan. Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan umatbaik di dunia maupun di akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan, dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Imam Syafi'i, "Konsep Mashlahah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah" 19, no. 1 (2016): 1–12.

Para ulama usul klasik sepakat bahwa maqashid syariah atau yang disebut juga dengan al-kulliyah al-Khams oleh al-Ghazali yaitu menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda adalah sifat pasti dan tetap berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Hadits. Al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustasfa menyatakan bahwa tujuan syariat untuk manusia secara umum ada lima, yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Namun Ibnu Qayyim mempunyai pandangan tersendiri terkait dengan tema al-kulliyat al-Khams. Bagi dia, maqashid syariah tidak hanya terbatas kepada 5 hal tersebut, bahkan lebih dari itu. Tujuan utama syariah sebenarnya adalah peneguhan diri untuk menyembah Allah Swt semata.

Menurut Ibnu Qayyim ada 7 tambahan kaedah yang diusulkan diantaranya yaitu:

- 1) Mengenal Allah dengan seluruh nama dan sifat-Nya serta senantiasa mencintai dan menyembah-Nya
- 2) Menegakkan keadilan, menjauhi sifat zalim, sombong, syirik, dan permusuhan.
- 3) Menolak tipu daya setan dan mematuhi perintah Tuhan.
- 4) Bersifat benar, sabar, dan bersyukur.
- 5) Bersifat pemalu, beradab, dan berakhlak mulia.
- 6) Menjaga lingkungan serta menyeruh orang lain untuk meningkatkan perhatian terhadap Pendidikan yang berbasis lingkungan
- 7) Mempererat persatuan dan menghindari perpecahan.

Kaedah ini termasuk kaedah pokok dan mendasar dalam ilmu Maqashid. Al-Shatibi menegaskan bahwa Allah dalam syariat-syariat yang Ia turunkan selalu memprioritaskan kemashlahatan manusia, baik untuk dunianya maupun akhiratnya. Ibnu Qayyim beragumen bahwa setiap hal yang ditetapkan oleh Allah pada hakikatnya adalah baik, apalagi Allah tidak akan mungkin menyeru kepada hal-hal yang membawa kepada kemudharatan dan kebinasaan.<sup>18</sup>

## **B. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan macam-macam kelompok teori referensi tentang suatu permasalahan untuk menjadi dasar dalam sebuah inspirasi dalam penelitian. Penelitian ini tidak muncul tanpa adanya penelitian terdahulu. Baik dari skripsi, tesis, maupun jurnal. Ada beberapa macam penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu:

1. Aminah Nur Habibah, “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, 2020. Penelitian menjelaskan bahwa implementasi program keluarga harapan yang ada di Kecamatan Ketapang berjalan dengan baik, peningkatan terjadi pada aspek pendapatan dalam kategori <500.000 sebelum mendapatkan bantuan sebesar 60.9%. Persamaannya adalah membahas tentang PKH dalam perspektif ekonomi Islam. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang implementasi pada PKH dan pada objek penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Habibah, “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.”

2. Eka Kharisma, “Peran Progam Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Nagari Balimbing”, 2021. Penelitian ini menjelaskan bahwa peran progam keluarga harapan dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Balimbing menunjukkan secara berangsur-angsur dalam mengentaskan kemiskinan, dibuktikan dengan adanya masyarakat yang graduasi mandiri, karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat. Persamaannya adalah membahas tentang peranan PKH. Perbedaannya yaitu penelitian ini tidak menerapkan perspektif ekonomi Islam.<sup>20</sup>
3. Nadya Nurul Safira, Akramunnas, Nurfiah Anwar, “Tinjauan *Maqhasid Syariah* Terhadap Progam Keluarga Harapan Dalam Percepatan Penanggulangan Keluarga Miskin Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”, 2021. Penelitian ini mejelakan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Tamalate pada tahun 2021 berjalan dengan baik. Baik melalui pendistribusian maupun pemerataan kepada masyarakat yang tergolong miskin. Persamaannya adalah membahas tentang PKH dalam lingkup syariah. Perbedaannya yaitu terdapat pada objek penelitiannya.  
21
4. Misfi Laili Rohmi, Mahfudz Reza Fahlevi, “Pengaruh Progam Keluarga Harapan Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia, 2021. Penelitian ini menjelaskan bahwa PKH

---

<sup>20</sup> Eka Kharirma, “Peran Progam Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Nagari Balimbing,” *Pesquisa Veterinaria Brasileira* (Institute Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021), <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.

<sup>21</sup> Nadya Nurul Safira, Akramunnas, “Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Progam Keluarga Harapan Miskin Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.”

memiliki pengaruh negative terhadap kemiskinan dimana setiap peningkatan anggaran PKH akan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Persamaannya adalah sama membahas tentang PKH. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan analisis model regresi berganda.<sup>22</sup>

5. Hildayanti, Mustari, Muh. Sudirman, 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Progam Keluarga Harapan (PKH) (Studi Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Taporang belum berjalan dengan baik karena data KPM PKH masih menggunakan data yang lama. Persamaannya adalah membahas tentang PKH dalam Islam. Perbedaannya hanya terletak pada objek yang diteliti.<sup>23</sup>

Tabel 2.1

Perbedaan dan Persamaan dengan Peneliti Terdahlu

No.	Nama peneliti, judul dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1.	Aminah Nur Habibah, “Analisis Implementasi Progam Keluarga	Terdapat variabel yang sama yaitu program	Perbedaannya a terdapat pada objek penelitian, dimana	Orisinilitas dalam penelitian ini adalah mendeskripsi

<sup>22</sup> Misfi Laili Rohmi and Mahfudz Reza Fahlevi, “Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia” 2, no. 2 (2021): 91–105, <https://media.neliti.com/media/publications/5350-ID-pengaruh-program-indeks-pembangunan->

<sup>23</sup> M. Sudirman Hildayanti, Mustari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Progam Keluarga Harapan” 9, no. September (2022): 156–165.

	Harapan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Pespektif Ekonomi Islam”, 2020.	keluarga harapan, dengan sama-sama menggunakan metode kualitatif	peneliti tersebut meneliti di lampung.	kan tentang Progam Keluarga Harapan sebagai upaya membantu ekonomi masyarakat
2.	Eka Kharisma, “Peran Progam Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Nagari Balimbing”, 2021.	Terdapat variabel yang sama yaitu progam keluarga harapan, dengan sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, dimana peneliti tersebut tidak menggunakan perspektif ekonomi Islam	Orisinilitas dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang Progam Keluarga Harapan sebagai upaya membantu ekonomi masyarakat
3.	Nadya Nurul Safira, Akramunnas, Nurfiah Anwar, “Tinjauan <i>Maqhasid Syariah</i> Terhadap Progam Keluarga Harapan	Terdapat variabel yang sama yaitu progam keluarga harapan, dengan	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, dimana peneliti tersebut meneliti di	Orisinilitas dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang Progam Keluarga





	Dalam Percepatan Penanggulangan Keluarga Miskin Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”, 2021.	sama-sama menggunakan metode kualitatif	Tamalate kota Makassar.	Harapan sebagai upaya membantu ekonomi masyarakat
4.	Misfi Laili Rohmi, Mahfudz Reza Fahlevi, “Pengaruh Progam Keluarga Harapan Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia, 2021.	Terdapat variabel yang sama yaitu progam keluarga harapan.	Perbedaannya peneliti tersebut menggunakan analisis data sekunder dan analisis model regresi berganda.	Orisinilitas dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang Progam Keluarga Harapan sebagai upaya membantu ekonomi masyarakat
5.	Hildayanti, Mustari, Muh. Sudirman, 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Progam Keluarga Harapan (PKH) (Studi Desa Tapporang Kecamatan Batulappa	Terdapat variabel yang sama yaitu progam keluarga harapan.	Perbedaannya peneliti tersebut menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.	Orisinilitas dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang Progam Keluarga Harapan sebagai upaya

	Kabupaten Pinrang)”.     			membantu ekonomi masyarakat
--	--	--	--	-----------------------------

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian memberikan gambaran konsep dan variabel yang akan diteliti menggunakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Dengan memberikan rancangan kerangka konseptual maka dalam melakukan penelitian akan lebih terfokus dan masalah penelitian akan terjawab dengan mudah. Oleh karena itu kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 2.2  
Kerangka Konseptual